

Penerapan Hukuman Mati oleh Negara Maju dan Berkembang

Rahma Ningsih, Moelki Fahmi Ardliansyah

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

E-mail : rahmaningsih@gmail.com

Abstrak: *Hukum Mati adalah Hukuman yang di berikan atau yang di jatuhkan kepada pelaku kejahatan pidana yang merupakan sangsi berat. Indonesia merupakan negara hukum yang mana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 mengatakan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum,"di mana indonesia sendiri menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukuman mati sudah ada sejak zaman dahulu di mulai sejak kerajaan Babilonia di Mesopotamia. Sampai saat ini masih banyak negara yang menggunakan hukum mati guna menghukum pelaku kejahatan pidana, ada juga Negara yang sudah mulai menghapuskan hukuman mati dalam peraturan negara mereka, ada jugayang berpendapat hukuman mati tidak efektif melihat dari segi proses sebelum dan saat eksekusinya yang dianggap sama sekali tidak manusiawi.*

Kata kunci: *Hukuman mati, Pidana, eksekusi.*

A. Pendahuluan

Sebagian besar di dunia menerapkan pidana mati baik negara maju maupun negara berkembang yang terdapat di benua Amerika, Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. Namun, pada perkembangannya beberapa negara maju khususnya di benua Eropa dan Amerika telah menghapuskan ketentuan pidana mati dalam hokum pidananya¹. Penghapusan pidana mati sejak muncul dan disahkannya ICCPR (Internasional Covenant Civil and Political rights) pada tahun 1965.²

¹ "Use Of Capital Punishment by County" accessed May 28, 2022, http://en.wikipedia.org/wiki/Use_of_capital_punishment_by_country.

² Tim Imparsial, *Menggugat Hukum Mati Di Indonesia* (Jakarta : Tim Imparsia, 2010).

Setiap Negara mempunyai peraturannya sendiri, dan Amerika Serikat mempunyai empat sumber hukum bagi Negaranya yaitu yang pertama ialah Hukum Konstitusi, Hukum Administrasi, Statuta (hukum resmi yang tertulis di suatu Negara), dan Common Law yang mencakup hukum khusus). Amerika Serikat adalah Negara maju dan juga masih menggunakan pidana mati atau hukum mati sebagai salah satu kontrol sosial, di beberapa wilayah Negara bagian mengancam pidana missal Texas, Virginia, Okhlama, Missouri dan Florida, Amerika Serikat sendiri dalam metode eksekusi pidana mati terdapat beberapa macam, yaitu *Lethal, Injection, electric, dan hanging*.³

Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Ketentuan pidana mati diatur secara umum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa "pidana mati salah satu pidana pokok". Pidana mati tersebut terdapat dalam beberapa tindak pidana seperti Pasal 104, Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 340 KUHP. Selain itu, diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP misalnya di UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika, dan beberapa UU lainnya.

Indonesia sendiri menerapkan dua metode eksekusi hukuman mati yaitu digantung sebagaimana diatur dalam KUHP dan ditembak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer. Adanya ketentuan khusus tersebut, maka saat ini di Indonesia, pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak oleh regu tembak khusus, hal tersebut berlaku berdasarkan asas *lex specialis derogat lege generalis*. Dapat disimpulkan bahwa, ada perbedaan

³ "Francis pakes, *Comperative criminal Justice* (USA: Willan Publishing, 2010).

dan persamaan antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam hukuman mati. “Perbedaannya kedua negara tersebut memiliki sistem hukumnya berbeda, kesamaannya dalam hal masih tetap mempertahankan pidana mati”.

B. Kejahatan Yang Dapat Di Kenali Hukuman Mati

Perbandingan anatara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam hal apa saja perbuatan kejahatan yang dapat dikenai Hukuman Mati.

a) Amerika Serikat

Berdasarkan sejarah Amerika Serikat pernah di jajah oleh Inggris dimana di Inggris sumber hukumnya berupa statute law (hanya mengatur tindak pidana tertentu yang tidak dikodifikasi) dan common law (yang berasal dari keputusan-keputusan pengadilan).

Terdapat beberapa tindak kejahatan pidana federal di Amerika Serikat yang dapat di jatuhi hukuman mati.

1. Membunuh anggota kongres, kabinet atau Mahkamah Agung Amerika Serikat.
2. Menyebabkan kematian menggunakan senjata api illegal.
3. Genocide yang menyebabkan kematian.
4. Menyebabkan kematian menggunakan bahan peledak.
5. Penculikan atau penyanderaan yang menyebabkan kematian.
6. Membunuh presider atau staf.
7. Pelecehan seksual yang menyebabkan kematian.
8. Pembunuhan berencana.
9. Espionage tindak pidana memata-matai.

10. Melakukan penghinaan terhadap Negara.
11. Penculikan presiden atau staf dan menyebabkan kematian.
12. Penculikan atau penyanderaan dan menyebabkan kematian.
13. Eksploitasi seksual terhadap anak dan mengakibatkan kematian.
14. Penyiksaan yang menyebabkan kematian.
15. Penyiksaan yang menyebabkan kematian.⁴

b) Indonesia

Sumber hukum di Indonesia yang mengatur mengenai kejahatan dan dapat dijatuhi pidana adalah KUHP, Ketentuan pidana mati diberlakukan dalam hukum pidana materil yang bersumber dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. KUHP secara sah diberlakukan secara nasional melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dalam UU No 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan hukum pidana tersebut telah diadopsi secara keseluruhan berdasarkan asas konkordansi. Dengan demikian, secara otomatis juga⁵.

⁴ “41 Federal Capital Offence,” may 28, 2022,
<http://deathpenalty.procon.org/view.resource.php?resourceID=004927>.

⁵ Peristeridou C, *The Principle of Legality in European Criminal Law* (Venna: Intersentia, 2015).

Berdasarkan KUHP, ada beberapa tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati yaitu :

1. Makar terhadap Presiden atau wakil Presiden
2. Melakukan pembunuhan berencana.
3. Kekerasan yang mengakibatkan jidera berat atau kematian dengan sekutu.
4. Memberi bantuan pada musuh saat perang.
5. Makar terhadap negara sahabat dengan merencanakan yang berakibat maut.
6. Melakukan permusuhan dengan berkerjasama terhadap negara.

1. Waktu Tunggu Eksekusi Hukuman Mati Dan Metode Eksekusi Di Negara Amerika Serikat dan Indonesia

Masa tunggu hukuman mati tidak diatur secara harfiah dalam peraturan perundang-undangan. Bila di lihat dari garis sejarah, sejak tahun 1984 waktu tunggu Hukuman Mati adalah 6 tahun 2 bulan, semakin berkembangnya zaman masa waktu tunggu untuk pelaksanaan hukuman mati semakin lama yakni bisa mencapai 15,5 tahun lamanya. Dan masa tunggu terlama di Negara Amerika Serikat adalah 33 tahun, terjadi oleh narapidana Jack Alderman yang pada akhirnya di hukum mati di Giorgia pada tahun 2008.

Di Indonesiapun tidak memiliki ketentuan tentang berapa lama waktu eksekusi hukuman mati. Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia, Muzakir mengatakan bahwa masa tunggu hukuman mati bagi seorang narapidana terlampau cukup lama, mereka banyak yang harus menunggu belasan

sampai puluhan tahun untuk di eksekusi mati. Hal ini sangat mengganggu psikologis narapidana yang mungkin merasa takut dan ada rasa cemas setiap hari sambil menunggu kapan waktu ajal mereka iakan diambil oleh para eksekutor

Salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu pada narapidana Bahar Matar yang sudah 44 tahun menunggu waktu eksekusi di Nusakembang dari tahun 1991.

Metode Eksekusi Hukum Mati Di Negara Amerika Serikat Dan Indonesia

a. Amerika Serikat

Terdapat beberapa metode eksekusi hukum mati Amerika Serikat

1. Suntik Mati

Merupakan tindakan menyuntikan racun berdosisi tinggi untuk mengakibatkan kematian, langkah pertama dalam eksekusi ini ialah narapidana di persiapkan menajali prosedur yaitu mendisinfeksi semua alat dan bagian tubuh, lalu tiga bahan di berikan bahan tersebut mengandung natrium thiopental, pancuronium bromide, dan kalium klorida.

2. Tembak Mati

Dilakukan dalam militer dan masa perang, pelaku kejahatan diikat di kursi dengan kepala di tutup kain, lima penembak mengarahkan tembakan ke bagian dada.

3. Di Gantung

Hokum gantung sering terjadi di inggris dan di berikan kepada penghianat, namun cara eksekusi telah di hapus pada tahun 1814

,langkah pertama eksekusi ini adalah korban diseret pada bingkai kayu tempat eksekusi, lalu korban digantung di leher sampai hampir mati, dilakukan pengebirian, isi perut dan alat kelamin di bakar dan terakhir tubuh terbagi menjadi empat bagian yang terpisah bagian terakhir adalah pemenggalan kepala.

4. Setrum Listrik

ialah kursi yang dialiri arus listrik guna mengeksekusi narapidana atau tahanan yang dijatuhi hukuman mati.

5. Kamar Gas

Kamar gas adalah alat untuk mmbunuh manusia dengan gas hydrogen sianida dan gaskarbon monoksida yaitu ruangan tertutup dimana di dalam ruanan tersebut telah di isi dengan gas beracun.orang yang pertama kali di eksekusi menggunakan gas beracun adalah Geen Jon

b. Indonesia

Indonesia dalam pelaksanaan hokum mati di atur dalam pasal 11 KUHP “pelaksanaan hokum mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan cara di tembak sampai mati”. ketentuan dalam Undang-undang No.2 tahun 1964 pidana mati dijalakan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan jerat di leher narapidana dan di ikat jerat itu ke tiang gantung dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri sehingga menjadi tergantung.

Pidana mati, dilakukan di suatu tempat dalam daerah hokum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama jika dalam eksekusi lebih dari satu oaring narapidana dalam suatu keputusan, maka pelaksanaannya dilakukan secara serentak pada waktu dan tempat yang sama, dan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana mati adalah Kepala Komisariat Daerah tempat kedudukan Pengadilan Negri yang bersangkutan.

Apabila narapidana dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan eksekusi di undur atau di tunda sampai empat puluh hari setelah anak dilahirkan. jka perlu Jaksa Tinggi/Jaksa memberi perintah narapidana untuk di ikat tangan dan kaki atau diikat pada sandaran khusus dibuat untuk itu. setelah narapidana siap di tempat akan menjalani eksekusi mati, maka regu penembak dengan senjata yang telah terisi peluru menuju ke tempat yang di tentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa. jarak antara titik narapidana dengan tempat regu tembak adalah 5-10 meter. dibidik tepat arah jantung apabila setelah penembakan narapidana masih menunjukkan tanda-tanda bahwa ia belum mati maka komandan regu memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan terakhir di kepala tepat di atas telinga.

C. Kesimpulan

a) Kesimpulan

Pemberlakuan hukum mati /pidana mati tidak berdasarkan pada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara baik dalam sistem hukum common law dan

civil law sehingga pada hal terkait masih dibutuhkan ancaman pidana mati dalam suatu hukum pidana walaupun telah ada beberapa aturan Internasional mengenai penghapusan pidana mati yang terkait pada hak hidup seseorang namun dalam ICCPR dan UDHR tidak melarang adanya pidana mati sehingga dapat diterapkan dengan beberapa syarat seperti tindak pidana serius, tidak dapat dikenakan pada pelaku "remaja, wanita hamil dan orang yang telah tua". Selain itu di Amerika bahwa putusan pengadilan juga berpengaruh terhadap penerapan pidana mati sehingga ini yang membedakan Amerika dan Indonesia bahwa putusan pengadilannya pun mempengaruhi beberapa negara bagian untuk menetapkan pidana mati sebagai pidana yang illegal di negara bagian tertentu

Banyak jenis hukuman mati di dunia, tergantung dengan kejahatan apa yang di perbuat. Sejak zaman dahulu, hukuman mati memang sudah menjadi suatu hal lumrah di berbagai negara dan zaman. Banyak hukuman mati yang dinilai menyiksa dan tidak lazim agar seseorang tersebut dapat merasakan penderitaan terlebih dahulu sebelum akhirnya ia mati. Mulai dari di tembak, di bakar, di gantung, dll. Banyak ilmuwan yang mencari tahu apakah ada cara yang lebih efektif agar terpidana hukuman mati tidak merasakan sakit atau penderitaan saat eksekusi, namun segala upaya dilakukan , tapi tetap terpidana akan merasakan sadar walau hanya sepersekian detik saja.

b) Saran

Hukuman mati dianggap tetap perlu ada dan dilakukan atau diberlakukan di dunia, pasalnya banyak perbuatan yang memang dinilai tidak adil apabila tidak dihukum dengan hukuman mati. Untuk Negara yang sudah menghapuskan

hukuman mati pasti mereka mempunyai pandangan dan cara sendiri untuk menghukum seseorang narapidana agar dapat merasakan akibat dari perbuatannya.

Daftar Pustaka

Moh. Anwar Dan Yayuk Sugiarti, “*Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Menurut Undang - Undang Nomor 2/Pnps/Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati*”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep.

Hwian Christianto, 2009, “*Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana*”, Jurnal Konstitusi, Jakarta, Volume 6 Nomor 1, April.

Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.

C, Peristeridou. *The Principle of Legality in European Criminal Law*.

Vienna: Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Harry E, Ellen, and Clifford E Simonsen. *Correction in Amerika*. New York: Macmillan Publishing Company, 1986.

Herbert A. Bloch,. *Crime in America*. New York: Philosophical Library, 1961. ICJR. *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia*. Jakarta:

ICJR, 2017.

Imparsial, Tim. *Menggugat Hukuman Mati Di Indonesia*. Jakarta: Tim Imparsial, 2010.

Soediro, “*Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat Dengan Peradilan Pidana Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jurnal Kosmik Hukum, Vol 19 No. 1 Tahun 2019. Blm 48.

Tegus Sulistia, and Aria Zurnetti. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), Hlm 24. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 2, No. 1, 2022

<https://auliamuttaqin.wordpress.com/2008/09/09/38-tahun-menanti-kematian-di-lpnusakambangan/> diakses pada 28 mei 2022.

“Pusat Informasi Hukuman Mati, Metode Pelaksanaan”. Diakses pada 28 Mei 2022.

<http://www.deathpenaltyinfo.org/methods-execution>